

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi kasus No. Reg. 244/pid/B(A)/2011 PN.TK)

Oleh

Priska Amellia

Kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian tindak pidana itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penadahan dan apakah dampak positif dan negatif dari putusan Hakim berupa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh seorang anak dalam perkara No. Reg. 244/pid/B(A)/2011 PN.TK ?

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengacara di Kantor Hukum Yusron Effendi serta Rekan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengkoreksi data, setelah data diolah yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan yang didapat oleh penulis dapat disimpulkan bahwa hal- hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penadahan adalah Hal- hal yang bersifat yuridis yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan

saksi, barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dan pasal-pasal yang terdapat dalam hukum pidana. Hal-hal yang bersifat non yuridis: motif/ latar belakang dari perbuatan terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan faktor agama dari terdakwa. Dampak positif dari putusan hakim berupa pemidanaan adalah memberikan efek jera terhadap anak agar tidak mengulang kembali kesalahannya, sedangkan efek negatif bagi anak adalah membuat anak mempelajari hal-hal negatif di dalam penjara yang menyebabkan gangguan mental maupun psikologis anak, anak mendapat perlakuan buruk atau tindak kekerasan dari narapidana lainnya, menjadikan anak terpisah dari keluarga maupun kerabat yang berdampak pada gangguan hubungan keluarga, anak ditolak dalam lingkungan masyarakat karena stigma anak yang pernah menjalani hukuman penjara memiliki perangai buruk, menjadikan masa depan anak menjadi suram.

Saran yang dapat diberikan adalah agar anak nakal yang mendapat sanksi pidana penjara, ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa dan memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepada orang tua untuk selalu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak agar anak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.